



**KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN
NATUNA
DENGAN
BATAM TOURISM
ENTERPRISE
PENINGKATAN KAPASITAS
BIDANG KEPARIWISATAAN**

NOMOR: 420/MoU/2017

NOMOR: 06/MoU/2017

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh
Tujuh Belas** (25-09-20017), yang bertanda

1. Nama : **Drs. H. ABDUL HAMID**
Jabatan : Bupati Natuna

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
berkedudukan di Jalan Batu Sisir, B
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **M. NUR A. NASUTION**
Jabatan : Direktur Batam Tourism

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
berkedudukan di Jalan Gajah Mada, T
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan
Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
Kepariwisata di Kabupaten Natuna dengan

**PASAL
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kesepakatan ini adalah
memperoleh manfaat yang saling menguntungkan
rangka pembangunan daerah Kabupaten Natuna
memperhatikan batas kemampuan sumber daya
fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk
dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dalam rangka

Kabupaten Natuna serta meningkatkan pendidikan.

Pa
RUANG

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan bidang
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pa
TUGAS DAN TANGGUNG

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menyetujui dan melaksanakan kesepakatan bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini
- PARA PIHAK.**
- c. Menyusun kegiatan-kegiatan sesuai dengan
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

Pa
PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pa
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana yang dimaksudkan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dan komunikasi untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pa
PEMB

Semua pembiayaan yang timbul sebagai
anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau sum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pa
KETENTUA

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang
ini akan diatur dalam Perjanjian Tambah
sepakati oleh **PARA PIHAK** dan merup
Kesepakatan Bersama.

Pa
PEN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dita
tahun sebagaimana tersebut di atas da
bermeterai cukup, dan mempunyai
ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat
untuk dilaksanakan.

PIHAK KESATU
BUPATI NATUNA



Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si